



PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN INDONESIA

PUTUSAN

BLACKSTONE TM L.L.C

Melawan
ALDI SKY

Nomor Putusan: Putusan-041-0823
Nama Domain: **BLACKSTONECAPITAL.CO.ID**

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PARA PIHAK

PEMOHON:

BLACKSTONE TM L.L.C, Suatu badan usaha yang didirikan menurut Undang-Undang Negara Amerika Serikat, berkantor di 345 Park Avenue, New York 10154 USA. Dalam hal ini telah memilih tempat domisili hukumnya di Kantor Advokat dan Konsultan Kekayaan Intelektual, Suryomurcito & Co., yang beralamat di Suite 702, Pondok Indah Office Tower 2, Jalan Sultan Iskandar Muda Blok V-TA, Pondok Indah, Jakarta 12310, yang selaku kuasanya, untuk melakukan tindakan hukum, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 April 2023.

TERMOHON:

ALDI SKY, berdomisili di Blackstone, Office 88 Kasablanka Tower A Lantai 9 Suite A, Jalan Raya Kasablanka Kav. 88, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12870

REGISTRAR DAN NAMA DOMAIN YANG DIPERSELISIHKAN

Nama Domain yang diperselisihkan adalah <**blackstonecapital.co.id**> yang terdaftar pada Registrar Digital Registra dengan data kontak Administrator sebagai berikut:

Registrant ID:	: 011064145ij3c
Registrant Name	: Aldi Sky
Registrant Organization	: Blackstone
Registrant Street1	: Office 88 Kasablanka Tower A Lantai 9 Suite A

Registrant Street2 : Jalan Raya Kasablanka Kav.88
Registrant City : Jakarta Selatan
Registrant State/Province : DKI Jakarta
Registrant Postal Code : 12870
Registrant Country : ID
Registrant Phone : +62.81991999096
Registrant Email : info@blackstoneindonesia.com
Admin ID : 011064145ij3c
Admin Name : Aldi Sky
Admin Organization : Blackstone
Admin Street1 : Office 88 Kasablanka Tower A Lantai 9 Suite A
Admin Street1 : Jalan Raya Kasablanka Kav.88
Admin City : Jakarta Selatan
Admin State/Province : DKI Jakarta
Admin Postal : 12870
Admin Country : ID
Admin Phone : +62.81991999096
Admin Email : info@blackstoneindonesia.com
Tech ID : 011064145ij3c
Tech Name : Aldi Sky
Tech Organization : Blackstone
Tech Street1 : Office 88 Kasablanka Tower A Lantai 9 Suite A
Tech Street1 : Jalan Raya Kasablanka Kav.88
Tech City : Jakarta Selatan
Tech State/Province : DKI Jakarta
Tech Postal : 12870
Tech Country : ID
Tech Phone : +62.81991999096
Tech Email : info@blackstoneindonesia.com
Billing ID : 011064145ij3c
Billing Name : Aldi Sky
Billing Organization : Blackstone
Billing Street1 : Office 88 Kasablanka Tower A Lantai 9 Suite A
Billing Street1 : Jalan Raya Kasablanka Kav.88
Billing City : Jakarta Selatan
Billing State/Province : DKI Jakarta
Billing Postal : 12870
Billing Country : ID
Billing Phone : +62.81991999096
Billing Email : info@blackstoneindonesia.com
Sponsoring Registrar PANDI ID : digitalreg

Sponsoring Registrar Organization : Digital Registra
Sponsoring Registrar City : Sleman
Sponsoring Registrar State/Province : Yogyakarta
Sponsoring Registrar Postal Code : 55281
Sponsoring Registrar Country : ID
Sponsoring Registrar Phone : 0274882257
Sponsoring Registrar Contact Email : info@digitalregistra.co.id
Name Server : iix1.indositehost.com
Name Server : iix2.indositehost.com
DNSSEC : Unsigned

PANEL

Para Panelis berikut ini dan yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa yang bersangkutan telah bertindak secara independen dan imparial dan sepanjang pengetahuan yang bersangkutan tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) sebagai Panelis untuk prosedur administrasi ini:

1. DR. EDMOND MAKARIM, S.KOM., S.H., LL.M sebagai Ketua
2. PRAYUDI SETIADHARMA, S.H., M.IPL sebagai Anggota
3. AHMAD FIRDAUS, S.H. sebagai Anggota

RIWAYAT PROSEDURAL

Bahwa perselisihan terhadap Nama Domain <**blackstonecapital.co.id**> antara Pemohon dan Termohon didasari oleh latar belakang sebagai berikut:

1. Pada tanggal 15 Mei 2023, Pemohon menyampaikan pengajuan permohonan PPND dengan mengirimkan Formulir Pra-Keberatan, dokumen pendukung lainnya, *public key*, serta mengajukan permintaan data *whois* Nama Domain <**blackstonecapital.co.id**> ke Sekretariat PPND yang dikirimkan melalui email ke sekretariat@ppnd.id.
2. Pada tanggal 16 Mei 2023, Sekretariat PPND menerima dan memeriksa isian Formulir Pra-Keberatan dan dokumen pendukung lainnya. Kemudian meminta Pemohon untuk melengkapi persyaratan dokumen pendukung.
3. Pada tanggal 24 Mei 2023, Pemohon melengkapi persyaratan dokumen pendukung kepada Sekretariat PPND.
4. Pada tanggal 24 Mei 2023, Sekretariat PPND mengirimkan Formulir Mediasi, Formulir Keberatan dan data *whois* kepada Pemohon.
5. Pada tanggal 5 Juni 2023, Pemohon mengembalikan Formulir Mediasi, Formulir Keberatan, beserta dokumen pendukung lainnya melalui email kepada Sekretariat PPND.
6. Pada tanggal 5 Juni 2023, Sekretariat PPND menerima dan memeriksa isian Formulir Keberatan dan Mediasi yang sudah dilengkapi dokumen pendukung lainnya dari Pemohon.
7. Pada tanggal 5 Juni 2023, Sekretariat PPND mengirimkan invoice dan faktur pajak biaya administrasi PPND kepada Pemohon.

8. Pada tanggal 9 Juni 2023, Pemohon melakukan konfirmasi kepada Sekretariat PPND atas pembayaran biaya administrasi PPND yang telah dibayarkan.
9. Pada tanggal 12 Juni 2023, Sekretariat PPND melakukan permintaan penguncian (*lock*) nama domain <**blackstonecapital.co.id**> sehubungan dengan kasus PPND atas nama domain tersebut.
10. Pada tanggal 12 Juni 2023, Sekretariat PPND mengirimkan berkas Formulir Mediasi, Formulir Keberatan, dan dokumen lampiran kepada Termohon serta notifikasi berlakunya Proses Administratif kepada Termohon dan Registrar PT Digital Registra Indonesia. Sekretariat PPND memberitahukan kepada Termohon, batas waktu penyampaian mediasi selama 7 hari kerja sejak Proses Administratif berlaku atau tanggal 20 Juni 2023, dan batas waktu penyampaian Formulir Tanggapan 7 hari kerja sejak batas akhir tahapan mediasi atau tanggal 28 Juni 2023.
11. Pada tanggal 12 Juni 2023, Sekretariat PPND tidak menerima Formulir Mediasi dari Termohon.
12. Pada tanggal 13 Juni 2023, Sekretariat PPND membuat Berita Acara Mediasi.
13. Pada tanggal 3 Juli 2023, Sekretariat PPND tidak menerima Formulir Tanggapan dari Termohon.
14. Pada tanggal 3 Juli 2023, Sekretariat PPND melakukan pemberitahuan hasil Formulir Mediasi dan Formulir Tanggapan kepada Pemohon.
15. Pada tanggal 4 Juli 2023, Sekretariat PPND mengirimkan invoice dan faktur pajak untuk biaya Panel PPND kepada Pemohon.
16. Pada tanggal 17 Juli 2023, Pemohon melakukan konfirmasi kepada Sekretariat PPND atas pembayaran biaya Panel PPND 3-Panelis yang telah dibayarkan.
17. Pada tanggal 20 Juli 2023, Sekretariat PPND mengirimkan notifikasi penunjukan kepada Panel 3-Panelis.
18. Pada tanggal 20 Juli 2023, Sekretariat PPND mengirimkan Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) kepada Panel 3-Panelis.
19. Pada tanggal 21 Juli 2023, Sekretariat PPND menerima Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dari Panel 3-Panelis yang ditunjuk oleh Sekretariat PPND.
20. Pada tanggal 24 Juli 2023, Sekretariat PPND mengirimkan dokumen Formulir Keberatan, dan lampiran dokumen lainnya dari Pemohon kepada Panelis melalui email.
21. Pada tanggal 24 Juli 2023, kasus <**blackstonecapital.co.id**> masuk ke dalam tahap Pemeriksaan dan Pembahasan Materi Perselisihan yang dilakukan oleh Panelis.

TUNTUTAN

Pemohon dalam permohonan keberatannya mengajukan permohonan kepada Panel PPND agar hak penggunaan Nama Domain yang diperselisihkan, yaitu <**blackstonecapital.co.id**>, dialihkan dari Termohon kepada Pemohon.

ARGUMEN PARA PIHAK

A. PEMOHON

Adapun dalil-dalil atau argumen yang disampaikan oleh Pemohon melalui kuasanya kepada Sekretariat PPND dan diterima Panel adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon, **Blackstone TM L.L.C.**, merupakan anak perusahaan Blackstone Inc. yang merupakan salah satu perusahaan terkemuka di dunia di sektor keuangan. Blackstone Inc. dikenal sebagai perusahaan yang menyediakan berbagai jasa investasi alternatif (*alternative investment*), dimana salah satunya adalah *private equity*, yakni pengumpulan dana untuk diinvestasikan ke suatu perusahaan dengan cara menambah modal usaha perusahaan yang dituju. Modal usaha dapat digunakan untuk mendanai teknologi baru, melakukan akuisisi, memperluas modal kerja, dan memperkuat neraca perdagangan.
2. Pemohon, **Blackstone TM L.L.C.**, adalah pemilik merek BLACKSTONE yang telah terdaftar di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan keterangan sebagai berikut:

Merek	No. Pendaftaran	Kelas
BLACKSTONE	IDM001022421	36
Jenis jasa: <i>jasa keuangan; urusan keuangan dan moneter; urusan real estat; manajemen Investasi; manajemen aset</i>		

3. Bahwa, dalam kegiatan perdagangan, Blackstone Inc. dan seluruh afiliasinya menggunakan BLACKSTONE sebagai merek (*brand*). Sehubungan dengan hal tersebut, kedudukan Pemohon dalam bagian grup perusahaan Blackstone adalah sebagai pemegang dan pengelola merek BLACKSTONE, dan oleh karenanya, Pemohon berhak memberikan lisensi merek BLACKSTONE kepada entitas lainnya.
4. Bahwa, selain mempunyai pendaftaran merek BLACKSTONE di Indonesia, merek BLACKSTONE atas nama Pemohon juga telah terdaftar di berbagai negara di dunia untuk melindungi jasa-jasa di kelas 36, antara lain: Amerika Serikat, Kanada), Uni Eropa, Perancis, Jerman, Swiss, Singapura, Australia, dan Selandia Baru.
5. Bahwa dasar Pemohon mengajukan Keberatan ini adalah Pasal 6.1 Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain Versi 7.1, yaitu Perselisihan Nama Domain yang terkait dengan Merek. Perselisihan Nama Domain yang terkait dengan Merek diindikasikan dengan hal-hal sebagai berikut:

6.1.1 – Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek terdaftar yang dimiliki oleh Pemohon

- Bahwa, sebagaimana disampaikan sebelumnya, Pemohon adalah pemilik merek BLACKSTONE yang telah terdaftar di Indonesia dan di berbagai negara di dunia.

- Bahwa Nama Domain <**blackstonecapital.co.id**> yang terdaftar atas nama Termohon mempunyai kemiripan dengan merek BLACKSTONE milik Pemohon dari segi visual, pengucapan dan konseptual. Lebih lanjut, unsur kata “BLACKSTONE” pada nama domain <**blackstonecapital.co.id**> memiliki jumlah dan susunan huruf pembentuk yang sama dengan merek BLACKSTONE milik Pemohon.
- Bahwa unsur kata “capital” pada nama domain <**blackstonecapital.co.id**> tidak dapat dianggap sebagai daya pembeda karena kata “capital” dalam Bahasa Indonesia adalah “kapital” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti (i) modal (pokok) dalam perniagaan atau (ii) besar (Sumber: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kapital>). Jadi kata “capital” merupakan sebuah kata umum yang terdapat dalam kamus dan ada padanannya dalam Bahasa Indonesia sehingga bukan sebuah merek atau tanda pembeda. Adapun “co.id” merupakan ccTLD (*country code top-level domain*) khusus untuk badan usaha (korporasi) Indonesia.

Dengan demikian, apabila mengesampingkan unsur kata “capital” dan “co.id”, jelas terlihat bahwa unsur/kata yang unik pada nama domain <**blackstonecapital.co.id**> hanyalah kata “BLACKSTONE” yang identik dengan merek BLACKSTONE milik Pemohon.

- Bahwa, Pemohon memohon kesediaan Panelis untuk mempertimbangkan Putusan National Arbitration Forum antara Blackstone TM L.L.C. (Pemohon perkara *a quo*) dan Mita Ireland Limited c/o Michael Boutenko dengan obyek sengketa nama domain blackstoneinternationalf.com (Bukti P-13).
- Bahwa, pada bagian pertimbangan atas unsur “*Identical and/or Confusingly Similar*” yang nota bene adalah sama dengan unsur “Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek terdaftar yang dimiliki oleh Pemohon” dalam Pasal 6.1.1 Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain Versi 7.1, Panelis Sandra J. Franklin menyatakan bahwa unsur kata “international” dan huruf “f” pada nama domain blackstoneinternationalf.com merupakan kata umum (*generic term*), sehingga Panel mengesampingkan kedua unsur tersebut dan menyatakan bahwa blackstoneinternationalf.com memiliki kemiripan atau kesamaan sangat jelas dengan merek milik Pemohon, yakni BLACKSTONE.

Berdasarkan alasan dan uraian Pemohon di atas, Panelis kiranya mempertimbangkan bahwa ketentuan Pasal 6.1.1 mengenai “Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek yang dimiliki oleh Pemohon telah terpenuhi.

6.1.2 – Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain tersebut

- Bahwa Termohon tidak mempunyai pendaftaran merek BLACKSTONE untuk jenis jasa di kelas 36 di Indonesia berdasarkan penelusuran Pemohon di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia. Sebaliknya merek BLACKSTONE di kelas 36 hanya dimiliki oleh Pemohon.

Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 3 *jo.* Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“**Undang-Undang Merek**”), Pemohon memiliki hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia untuk menggunakan sendiri merek BLACKSTONE atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya selama jangka waktu tertentu.

- Bahwa, secara jelas dan meyakinkan, Termohon bukan pemilik merek BLACKSTONE. Termohon bukan pula penerima lisensi merek BLACKSTONE dari Pemohon untuk wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa Termohon bukan merupakan afiliasi atau anak perusahaan dari Pemohon. Pemohon tidak pernah memberikan izin atau otorisasi kepada Termohon untuk mendaftarkan nama domain yang menggunakan merek terdaftar BLACKSTONE milik Pemohon.

Oleh karenanya, mohon Panelis kiranya mempertimbangkan bahwa ketentuan Pasal 6.1.2 mengenai “Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain tersebut” telah terpenuhi.

6.1.3 – Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan iktikad tidak baik

- Bahwa, sebagaimana Pemohon telah sampaikan sebelumnya, salah satu jasa yang ditawarkan oleh Blackstone Inc. adalah *private equity* yang termaktub dalam situs resmi Blackstone yaitu <https://www.blackstone.com/>
- Bahwa *private equity* dapat dianggap sebagai bagian dari “jasa keuangan; urusan keuangan dan moneter” yang tercakup di Sertifikat Merek BLACKSTONE No. Pendaftaran IDM001022421 di kelas 36 atas nama Pemohon.
- Bahwa iktikad tidak baik Termohon dalam mendaftarkan nama domain <**blackstonecapital.co.id**> memenuhi satu atau dua kondisi yang dipersyaratkan dalam Pasal 6.1.3 Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain Versi 7.1, yaitu:
 - Pasal 6.1.3.2 yang menyatakan bahwa “*Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mengganggu/merusak kegiatan usaha dari lawan bisnis (kompetitor)*”.
 - Pasal 6.1.3.3 yang menyatakan bahwa “*Pendaftaran dan penggunaan Nama Domain dimaksudkan secara sengaja untuk menarik pengguna internet ke situs-situsnya atau ke lokasi online lainnya, untuk keuntungan materiil/finansial yang tidak sah*”.


- Bahwa Pemohon mengetahui Termohon bergerak di bidang jasa *private equity* sebagaimana liputan berita-berita dalam negeri sebagai berikut:
 - a) <https://investor.id/market-and-corporate/293786/grup-widodo-makmur-wmpp-gandeng-blackstone-capital-perkuat-inovasi-agrikultur>
 - b) <https://investor.id/it-and-telecommunication/302989/blackstone-kapital-dan-knet-kerja-sama-investasi-di-sektor-tik>
- Bahwa, selanjutnya Pemohon mendalilkan bahwa nama domain <**blackstonecapital.co.id**> digunakan oleh Termohon sebagai medium penawaran jasa Termohon sebagai perusahaan *private equity* kepada perusahaan yang bergerak di sektor industri yang memberikan kesan Termohon berbagi koneksi global dengan Blackstone Inc. seperti yang di dalilkan dalam Keberatannya.
- Bahwa koneksi global Blackstone Inc dapat dibuktikan dari jumlah dan lokasi kantor Blackstone yang tersebar di Amerika Serikat, Eropa, dan Asia (mohon merujuk kepada tautan berikut: <https://www.blackstone.com/the-firm/our-offices/>). Setelah Panelis melihat tautan tersebut, terlihat jelas bahwa Blackstone mendirikan kantor di kota-kota sentra bisnis dunia seperti New York, London, Paris, Hong Kong, Sydney, Seoul, Tokyo, Shanghai, Beijing, dan Singapura.
- Bahwa Pemohon juga mendalilkan, Termohon memakai BXI yang tertera di dalam situs <**blackstonecapital.co.id**> untuk memberikan pesan kepada investor dan pelaku bisnis bahwa BXI merupakan Blackstone (BX) Indonesia. Padahal BX adalah kode perusahaan Blackstone Inc. di New York Stock Exchange (NYSE) sebagaimana terlihat di situs <https://ir.blackstone.com/bx-share-information/default.aspx> dan <https://www.nyse.com/quote/XNYS:BX> Selanjutnya, Blackstone Inc juga memiliki *webpage* bx.com yang dapat dibuktikan dari ICAAN Lookup.

Jadi, penggunaan unsur BXI oleh Termohon semakin mempertegas iktikad tidak baik Termohon untuk meniru Blackstone Inc yakni memberikan pesan kepada investor dan pelaku bisnis bahwa BXI merupakan Blackstone (BX) Indonesia.


- Bahwa, Pemohon mendalilkan sangat besar kemungkinan akan ada investor dan pelaku bisnis di Indonesia akan terkecoh dan terperdaya dengan berpikir bahwa <**blackstonecapital.co.id**> mempunyai hubungan dengan Blackstone Inc dan perusahaan afiliasi Blackstone Inc lainnya, mengingat penggunaan nama BLACKSTONE yang identik, sama-sama berkecimpung di jasa *private equity*, dan Termohon menunjukkan dirinya seolah-olah mempunyai koneksi global. Oleh karenanya, perbuatan Termohon yang mendaftarkan dan menggunakan nama domain <**blackstonecapital.co.id**> jelas mengganggu kegiatan usaha Blackstone Inc. Selanjutnya, Termohon melalui nama domain <**blackstonecapital.co.id**> akan menarik investor dan pelaku bisnis di Indonesia untuk menggunakan jasa Termohon dan untuk selanjutnya, Termohon menerima keuntungan finansial dari investor dan pelaku bisnis tetapi dengan cara yang buruk dimana Termohon seolah-olah memiliki sebuah hubungan dengan Blackstone Inc.

- Bahwa, apa yang dilakukan oleh Termohon dengan nama domain <blackstonecapital.co.id> tidak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Mita Ireland Limited c/o Michael Boutenko dimana nama domain blackstoneinternationalf.com didaftarkan dengan iktikad tidak baik (vide Bukti P-13).
- Bahwa, sebagai informasi tambahan terkait iktikad tidak baik Termohon, Termohon pernah membuat tampilan *home page* (laman muka) situs <blackstonecapital.co.id> pada bulan Januari 2022, yang memberikan kesan bahwa Termohon seolah-olah bagian dari Blackstone.

Di bawah ini adalah tangkapan layar situs <blackstonecapital.co.id> pada bulan Januari 2022 (mohon perhatikan kotak merah).



Dimana penempatan kata BLACKSTONE tersebut berada di pojok kiri atas sebagaimana penempatan kata BLACKSTONE di situs resmi Blackstone yakni <https://www.blackstone.com/> (mohon perhatikan kotak merah).



Dengan demikian, Pemohon memiliki dasar dan alasan yang sah untuk menyatakan bahwa Termohon memiliki iktikad tidak baik dalam mendaftarkan dan menggunakan nama domain <blackstonecapital.co.id>

Selain hal tersebut di atas, pendaftaran dan penggunaan nama domain <**blackstonecapital.co.id**> oleh Termohon juga melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“**Undang-Undang ITE**”), yang Pemohon kutip sebagai berikut:

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang ITE

“Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat dan tidak melanggar hak orang lain.”

Adapun penjelasan “melanggar hak orang lain” adalah *“melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama Orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada intinya merugikan orang lain”*.

Berdasarkan alasan kami di atas, Panelis kiranya mempertimbangkan bahwa ketentuan Pasal 6.1.3 mengenai “**Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik**” telah terpenuhi.

Dengan demikian, Pemohon telah dapat membuktikan unsur-unsur Perselisihan Nama Domain yang terkait dengan Merek, yaitu Pasal 6.1.1 sampai dengan Pasal 6.1.3. Oleh karenanya, Pemohon memohon kepada Panelis untuk mengabulkan tuntutan Pemohon.

TERMOHON

Termohon tidak memberi Tanggapan, jawaban dan/atau bantahan terhadap Keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk menyatakan dirinya memiliki kepentingan hukum terhadap Nama Domain yang diperselisihkan, meskipun sudah diberitahukan oleh Sekretariat PPND.

PEMBAHASAN

Sebelum Panel mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon atas perselisihan Nama Domain <**blackstonecapital.co.id**> yang menjadi obyek perselisihan aquo maka perlu ditegaskan bahwa Panel dalam memeriksa materi perselisihan ini pada prinsipnya dilakukan hanya melalui pemeriksaan dokumen yang diajukan oleh masing-masing Pihak secara tertulis dan elektronik sebagaimana ditetapkan UDRP (*Uniform Domain Name Dispute Resolution*) dalam Butir 15.a *Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the "Rules")* yang diadopsi PANDI ke dalam Butir 8.7.1 Kebijakan PPND Versi 7.1, oleh karenanya Panel tidak akan memeriksa dan memberi pertimbangan selain dari dokumen-dokumen yang diajukan oleh Para Pihak dalam perselisihan ini.

Bahwa mengacu pada Butir 4 Kebijakan PPND versi 7.1, yang pada pokoknya menetapkan, Kebijakan PPND dapat digunakan dengan tetap mengacu pada Kebijakan dan

Aturan penyelesaian perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh ICANN (*the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*) tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Bahwa dikarenakan Termohon tidak memberikan Tanggapan atas Keberatan yang diajukan oleh Pemohon sesuai batas waktu yang ditentukan, maka Panel hanya akan memeriksa, dan mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon.

Berdasarkan dalil-dalil tertulis Pemohon berikut bukti-buktinya maka Panel memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Keberatan Pemohon sebagaimana di dalam dokumen Keberatan Pemohon maka Panel berpendapat bahwa perselisihan Nama Domain ini termasuk dalam lingkup perselisihan Nama Domain yang terkait dengan Merek, oleh karenanya Panel perlu memeriksa terlebih dahulu, apakah unsur-unsur perselisihan Nama Domain terkait Merek sebagaimana diatur dalam Butir 6.1 ketentuan Kebijakan PPND Versi 7.1 terpenuhi seluruhnya oleh Pemohon. Bahwa sesuai Butir 6.1 ketentuan Kebijakan PPND Versi 7.1, disebutkan bahwa indikasi adanya perselisihan Nama Domain terkait Merek, sebagai berikut :

6.1.1. Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek terdaftar yang dimiliki oleh Pemohon;

6.1.2. Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain tersebut; dan

6.1.3. Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik, yang dapat ditunjukkan oleh kondisi-kondisi berikut ini khususnya, termasuk namun tidak terbatas pada:

6.1.3.1. Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah pemilik Merek terdaftar menggunakan nama domain dimaksud, atau

6.1.3.2. Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mengganggu/merusak kegiatan usaha dari lawan bisnis (kompetitor); atau

6.1.3.3. Pendaftaran dan penggunaan Nama Domain dimaksudkan secara sengaja untuk menarik pengguna internet ke situs-nya atau ke lokasi online lainnya, untuk keuntungan materiil/finansial yang tidak sah; atau

6.1.3.4. Pendaftaran Nama Domain dengan maksud untuk dijual, disewakan, atau dialihkan kepada lawan bisnis (kompetitor) Pemohon untuk suatu keuntungan materiil/finansial.

Pemohon harus membuktikan ketiga dari unsur-unsur tersebut terpenuhi.

2. Menimbang bahwa selanjutnya Panel akan memeriksa dan mempertimbangkan unsur-unsur perselisihan Nama Domain terkait dengan Merek tersebut dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon dalam Perselisihan ini;

2.1. Identik dan/atau Memiliki Kemiripan dengan Merek terdaftar yang dimiliki Pemohon.

- Menimbang bahwa Pemohon telah menyatakan dalam Keberatannya, Nama Domain <**blackstonecapital.co.id**> yang didaftarkan oleh Termohon melalui Registrar Digital Registra, identik dan/atau memiliki kemiripan dengan merek yang telah didaftarkan Pemohon dengan melampirkan bukti Sertifikat Merek Terdaftar Nomor IDM001022421 di kelas 36 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang berlaku sampai tanggal 20 Desember 2031 (Bukti P-3) serta bukti Sertifikat Merek atas nama Pemohon yang diterbitkan di berbagai negara yakni Amerika Serikat (Bukti P – 04), Kanada (Bukti P – 05), Uni Eropa (Bukti P – 06), Perancis (Bukti P – 07), Jerman (Bukti P – 08), Swiss (Bukti P – 09), Singapura (Bukti P – 10), Australia (Bukti P – 11) dan Selandia Baru (Bukti P – 12).
- Menimbang bahwa Pemohon menyatakan, Nama Domain <**blackstonecapital.co.id**> yang terdaftar atas nama Termohon mempunyai kemiripan dengan merek BLACKSTONE milik Pemohon dari segi tekstual, pengucapan dan konseptual. Lebih lanjut, unsur kata “BLACKSTONE” pada nama domain <**blackstonecapital.co.id**> memiliki jumlah dan susunan huruf pembentuk yang sama dengan merek BLACKSTONE milik Pemohon.
- Menimbang Pemohon juga menyatakan bahwa unsur kata “CAPITAL” pada Nama Domain <**blackstonecapital.co.id**> tidak dianggap sebagai daya pembeda karena kata “CAPITAL” merupakan sebuah kata umum yang terdapat dalam kamus dan ada padanannya dalam bahasa Indonesia sehingga bukan sebuah merek atau tanda pembeda. Dengan demikian, Panel menyimpulkan bahwa Pemohon dapat membuktikan dirinya sebagai pihak yang memiliki hak atas Merek BLACKSTONE.
- Menimbang bahwa berdasarkan Keberatan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang tak ditanggapi dan dibantah oleh Termohon sampai batas waktu yang ditentukan sesuai Kebijakan PPND versi 7.1 yang telah diketahui oleh Termohon dan disetujui dalam proses pendaftaran Nama Domain yang dimaksud. Dengan demikian Termohon tidak menjalankan kewajibannya memberi tanggapan sebagaimana mestinya sehingga Termohon tidak dapat membuktikan bahwa pendaftaran Nama Domain yang telah dilakukannya didasarkan pada suatu kepentingan yang sah, sementara Pemohon telah dapat membuktikan dirinya sebagai pihak yang memiliki hak atas Merek BLACKSTONE secara sah dan menyakinkan melalui pendaftaran merek dagang di beberapa negara dan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Indonesia sebagaimana telah diuraikan di atas. Dengan demikian, Panel menyimpulkan bahwa Pemohon terbukti sebagai pihak yang memiliki hak atas merek BLACKSTONE dan Termohon tidak memenuhi dasar kepentingan yang sah.
- Menimbang bahwa keberadaan Nama Domain yang diperselisihkan <**blackstonecapital.co.id**> adalah identik dengan Merek Pemohon, maka dapat dikatakan bahwa tindakan Termohon yang telah mendaftarkan merek dagang

Pemohon sebagai Nama Domain dapat dikatakan sebagai suatu tindakan penggunaan Merek terdaftar milik Pemohon dengan tambahan akhiran *suffix* <.id>. Penambahan kode negara “id” sebagai Nama Domain dengan konteks kode negara (cc-TLD) Indonesia, dalam konteks tujuan ini pada dasarnya dapat dikatakan tidak cukup untuk membedakan antara kepentingan hukum atas Nama Domain dengan kepentingan hukum atas Merek terdaftar. Panel menyimpulkan bahwa pendaftaran terhadap Nama Domain yang diperselisihkan yakni <**blackstonecapital.co.id**>, baik maksud dan tujuannya secara kontekstual adalah identik dan/atau memiliki kemiripan dengan merek BLACKSTONE milik Pemohon. Tindakan pendaftaran Nama Domain oleh Termohon tersebut dapat dikatakan suatu tindakan pelanggaran penggunaan merek orang lain/pihak lain tanpa hak.

Dengan demikian, Panel menemukan bahwa pelanggaran terhadap unsur pertama sebagaimana diatur dalam butir 6.1.1 Kebijakan PPND Versi 7.1 telah terbukti dan terpenuhi.

2.2. Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah.

- Menimbang bahwa Kebijakan PPND versi 7.1 Butir 6.1.2 menyatakan bahwa Perselisihan Nama Domain terkait Merek diindikasikan dengan, antara lain bahwa Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah atas Nama Domain tersebut (*legitimate interests*).
- Menimbang bahwa sesuai konsensus di antara panelis *World Intellectual Property Organization* (WIPO) sebagaimana tertuang dalam *WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Overview, 3.0”)*, *Section 2.1.*, bahwa penentuan beban pembuktian ketiadaan hak atau kepentingan yang sah terkait Nama Domain haruslah didahului dengan adanya kasus *prima facie* yang diajukan oleh Pemohon bahwa Termohon tidak memiliki kepentingan yang sah. Setelah Pemohon dapat menunjukkan kasus *prima facie* ini, barulah Termohon memiliki beban pembuktian bahwa dirinya memang memiliki kepentingan yang sah atas Nama Domain yang didaftarkan. Jika Termohon gagal memberikan bantahan atau pembuktian yang dapat menyakinkan, Pemohon pada umumnya dianggap memenuhi paragraf 4(a)(ii) dari UDRP. Ketentuan paragraf 4(a)(ii) dari UDRP tersebut adalah sama dengan butir 6.1.2 dari Kebijakan PPND Versi 7.1.
- Menimbang bahwa konsensus para Panelis WIPO tersebut juga berpedoman pada UDRP dan *Rules for UDRP*, yang juga digunakan dalam Kebijakan PPND, sebagaimana diatur dalam butir 4.1 dan 4.2 Kebijakan PPND Versi 7.1, sehingga Panel berpandangan bahwa pertimbangan kaedah dan konsensus Panelis WIPO tersebut pada dasarnya juga dapat diaplikasikan dalam menyelesaikan perselisihan ini.
- Menimbang bahwa Pemohon telah cukup membuktikan bahwa merek BLACKSTONE, sebagai merek dagang yang dapat diklaim sebagai merek yang

telah terkenal karena telah didaftarkan di berbagai negara dan juga telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia, sejak tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon mempunyai hak dan kepentingan yang sah atas penggunaan merek tersebut di Indonesia.

- Menimbang bahwa meskipun sudah diberitahukan oleh Sekretariat PPND mengenai adanya Keberatan Pemohon terhadap Nama Domain <**blackstonecapital.co.id**> yang telah didaftarkan Termohon, Termohon tidak mengajukan Tanggapan, bantahan dan/atau bukti-bukti apapun untuk menunjukkan bahwa Termohon berhak untuk mendaftarkan dan memiliki Nama Domain <**blackstonecapital.co.id**>. Termohon juga tidak mengajukan bukti bahwa dalam mendaftarkan Nama Domain <**blackstonecapital.co.id**>, Termohon tidak dalam pengetahuan dan kesadaran untuk melakukan penggunaan hak merek dagang Pemohon, atau setidaknya tidak ada bukti yang diajukan Termohon yang menunjukkan bahwa dalam mendaftarkan Nama Domain <**blackstonecapital.co.id**>, Termohon telah melakukan pendaftaran yang didasari oleh adanya suatu kepentingan hukum yang sah (*legitimate interests*) atas suatu Nama Domain dan tidak terinspirasi dari merek dagang Pemohon.
- Menimbang bahwa sesuai dalil-dalil Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan dalam Keberatannya, serta fakta Termohon tidak mengajukan tanggapan dan/atau bantahan terhadap keberatan Pemohon, maka Termohon dinilai tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah (*legitimate interests*) terhadap Nama Domain <**blackstonecapital.co.id**>, dan Termohon juga tidak dapat membuktikan sebaliknya. Oleh karena itu, cukuplah beralasan apabila Panel berpendapat bahwa Termohon ternyata tidak memiliki hak atau suatu kepentingan yang sah (*legitimate interests*) atas Nama Domain yang diperselisihkan.

Sehingga dengan demikian, Panel menemukan bahwa pelanggaran terhadap unsur kedua sebagaimana diatur dalam butir 6.1.2 Kebijakan PPND Versi 7.1 telah terbukti dan terpenuhi.

2.3. Pendaftaran dan penggunaan nama domain dengan itikad tidak baik.

- Menimbang bahwa Pemohon menyatakan di dalam Keberatannya bahwa pendaftaran Nama Domain <**blackstonecapital.co.id**>, yang dilakukan oleh Termohon bertujuan untuk:
 - (i) mengganggu/merusak kegiatan usaha Pemohon;
 - (ii) didaftarkan dan digunakan untuk menarik pengguna internet ke situs Termohon <**blackstonecapital.co.id**> atau ke lokasi *online* lainnya, untuk keuntungan materiil/finansial;
- Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Panel perlu mempertimbangkan, apakah perbuatan pendaftaran Nama Domain oleh Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon tersebut masuk dalam kriteria atau telah

memenuhi unsur itikad tidak baik sebagaimana dimaksud pada Butir 6.1.3 Kebijakan PPND Versi 7.1.

- Menimbang bahwa kriteria itikad tidak baik dalam pendaftaran Nama Domain telah diatur dalam Kebijakan dan Aturan penyelesaian perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh ICANN, yaitu *Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP) dan *Rules for UDRP*. Perbuatan/tindakan yang tergolong sebagai perbuatan/tindakan dengan “itikad tidak baik” dapat ditemukan dalam Paragraf 4(b) dari UDRP. Dalam Paragraf 4(b) UDRP tersebut, satu atau lebih perbuatan/tindakan berikut, tetapi tidak terbatas hanya pada itu, jika ditemukan oleh Panel, akan menjadi bukti adanya pendaftaran dan penggunaan Nama Domain yang beritikad tidak baik:

“(i) *circumstances indicating that you have registered or you have acquired the domain name primarily for the purpose of selling, renting, or otherwise transferring the domain name registration to the complainant who is the owner of the trademark or service mark or to a competitor of that complainant, for valuable consideration in excess of your documented out-of-pocket costs directly related to the domain name; or*

(ii) *you have registered the domain name in order to prevent the owner of the trademark or service mark from reflecting the mark in a corresponding domain name, provided that you have engaged in a pattern of such conduct; or*

(iii) *you have registered the domain name primarily for the purpose of disrupting the business of a competitor; or*

(iv) *by using the domain name, you have intentionally attempted to attract, for commercial gain, Internet users to your web site or other on-line location, by creating a likelihood of confusion with the complainant's mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of your web site or location or of a product or service on your web site or location.”*

- Menimbang bahwa berdasarkan butir (iii), dan (iv) Paragraf 4(b) dari UDRP tersebut, bukti-bukti dan penjelasan Pemohon dalam Keberatannya terhadap Nama Domain <**blackstonecapital.co.id**> yang tidak ditanggapi dan/atau tidak dibantah oleh Termohon, maka Panel berpendapat bahwa Nama Domain <**blackstonecapital.co.id**> yang identik dan/atau memiliki kemiripan dengan merek dagang Pemohon, ternyata telah digunakan sebagai sarana penawaran jasa Termohon sebagai perusahaan *private equity* kepada perusahaan yang bergerak di sektor industri seperti kedirgantaraan, pertahanan dan keamanan, otomotif, permodalan dan infrastruktur, pasar konsumen, kesehatan, energi, layanan keuangan, konstruksi, pengadaan, public relation, media dan marketing digital. Secara kontekstual, maksud dan tujuan juga didukung dengan fakta adanya beberapa pendaftaran Nama Domain yang serupa atau identik dengan merek-merek dagang milik pihak lain.

Atas pertimbangan tersebut di atas, Panel berpendapat bahwa meskipun tidak mengelola Nama Domain dengan pembuatan situs sebagaimana lazimnya, namun tindakan pendaftaran suatu Nama Domain yang merupakan merek pihak lain (tidak

ada tanggapan dan/atau bantahan dari Termohon), maka Termohon telah terbukti mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain <**blackstonecapital.co.id**> dengan itikad tidak baik.

Menimbang bahwa Perbuatan Termohon tersebut telah memenuhi unsur ketentuan butir 6.1.3.2, dan butir 6.1.3.3 Kebijakan PPND Versi 7.1 yang menyebutkan bahwa itikad tidak baik dapat ditunjukkan oleh kondisi, antara lain dalam butir 6.1.3.2 yaitu:

“Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mengganggu/merusak kegiatan usaha dari lawan bisnis (kompetitor) atau”

dan butir 6.1.3.3, yaitu :

“pendaftaran dan penggunaan Nama Domain dimaksudkan secara sengaja untuk menarik pengguna internet ke situs-nya atau ke lokasi online lainnya, untuk keuntungan materiil/finansial yang tidak sah;

Berdasarkan hal tersebut, pendaftaran Nama Domain yang diperselisihkan telah memenuhi kriteria perbuatan itikad tidak baik, oleh karenanya Panel menilai bahwa Termohon telah mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain dengan itikad tidak baik. Sehingga tindakan Termohon telah memenuhi unsur Butir 6.1.3.2, dan 6.1.3.3 ketentuan Kebijakan PPND Versi 7.1.

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Panel dalam memeriksa perselisihan Nama Domain <**blackstonecapital.co.id**>, Panel menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

3.1. bahwa Pemohon dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atau pemilik Merek Terdaftar “BLACKSTONE” di berbagai negara, termasuk telah terdaftar di Direktorat Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

3.2. bahwa Termohon tidak memiliki hak/kepentingan yang sah karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya dalam memberikan tanggapan dan/atau bantahan, maka Panel tidak menerima Tanggapan dan/atau bantahan disertai bukti-bukti dari Termohon yang menunjukkan dirinya memiliki hak atau kepentingan hukum terhadap Nama Domain <**blackstonecapital.co.id**> sampai dengan batas jangka waktu yang ditentukan dalam Kebijakan PPND versi 7.1

Oleh karenanya, tindakan Termohon tersebut dikualifisir sebagai tindakan beritikad tidak baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Butir 6.1.3 Kebijakan PPND versi 7.1 juncto Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”).

4. Menimbang bahwa putusan atas perselisihan Nama Domain ini merujuk pada ketentuan butir 6.1 Kebijakan PPND versi 7.1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap perselisihan Nama Domain terkait Merek, Pemohon harus membuktikan seluruhnya dari

tiga unsur yang ditetapkan dalam ketentuan butir 6.1 Kebijakan PPND versi 7.1, dan putusan yang dapat diberikan oleh Panel dalam menyelesaikan perselisihan Nama Domain ini merujuk pada ketentuan Butir 8.9.2 Kebijakan PPND Versi 7.1 yang pada pokoknya menyatakan Panel dapat menyatakan amar Putusannya bahwa pendaftaran Nama Domain dialihkan, atau tetap tidak ada perubahan.

PUTUSAN

Berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Panel memutuskan bahwa Nama Domain <**blackstonecapital.co.id**> yang diajukan keberatan dialihkan kepada Pemohon

Tanggal: 10 Agustus 2023

Panel



Ketua : Dr. Edmon Makarim, S.Kom, S.H, LL.M



Anggota : Prayudi Setiadharna, S.H., M.IPL



Anggota : Ahmad Firdaus, S.H.